

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada Era globalisasi yang ditandai persaingan kualitas atau mutu, semua pihak dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan dituntut adanya peningkatan kompetensi. Upaya peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan terus menerus, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sehingga pendidikan dapat digunakan sebagai wahana pembangunan watak bangsa (*nation character building*). Kompetensi Guru sebagai *main person* harus ditingkatkan dengan sertifikasi. Berdasar kerangka ini, pemerintah perlu mengembangkan standar kompetensi dan sertifikasi guru, sebagai bagian standar pendidikan nasional (SPN) dan standar nasional Indonesia (SNI) (Mulyasa, 2008: 17).

Kompetensi guru merupakan elemen pembelajaran yang sangat penting. Kelancaran kegiatan belajar mengajar dalam proses pendidikan ditentukan juga oleh kompetensi guru, maka upaya peningkatan kompetensi guru adalah untuk memperoleh kualitas pendidikan yang terbaik. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan nasional, pemerintah khususnya melalui Depdiknas terus menerus berupaya melakukan berbagai perubahan dan pembaharuan sistem pendidikan kita. Salah satu upaya yang sudah dan sedang dilakukan, yaitu berkaitan dengan faktor guru. Lahirnya Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pada dasarnya merupakan kebijakan pemerintah yang didalamnya memuat usaha pemerintah untuk menata dan memperbaiki mutu guru di Indonesia.

Permasalahan terkait guru dan jabatan senantiasa menjadi salah satu pokok bahasan tersendiri dalam permasalahan kependidikan yang begitu luas dan kompleks. Seiring kemajuan pendidikan dan kebutuhan guru yang semakin meningkat, baik dalam kualitas maupun kuantitas, program pendidikan guru menjadi prioritas utama dalam program pembangunan pendidikan di Indonesia.

Guru di Indonesia belum semuanya dapat dikategorikan sebagai pendidik atau guru profesional yang pada akhirnya belum mendapatkan tunjangan sertifikasi. Ada beberapa proses dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mewujudkan guru profesional. Guru profesional harus memiliki beberapa kompetensi yang harus dipenuhi oleh setiap calon pendidik atau guru sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu kompetensi profesional.

Sebagai seorang pendidik, guru SD mempunyai tugas pokok mengajar, membimbing dan melatih peserta didik usia SD. Oleh karena itu, seorang guru SD harus paham benar akan konteks tugasnya, baik yang mencakup sistem pendidikan di SD maupun yang mencakup peserta didik yang akan menjadi asuhannya. Berkaitan dengan hal ini, dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, guru SD adalah guru kelas yang bertugas mengajarkan lima mata pelajaran SD.

Implementasi kompetensi profesional guru sekolah dasar secara *das sollen* (yang diharapkan) dapat ditelaah dari beberapa indikator yang terdapat dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pentingnya guru profesional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selanjutnya menurut Pasal 1 ayat (1) UUGD tersebut, kompetensi yang dimaksud memiliki arti sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

Sementara itu, dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, Standar kompetensi guru SD dirumuskan menjadi 24 kompetensi inti, yang dikelompokkan berdasarkan kompetensi agen pembelajaran yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kompetensi sebagai agen pembelajaran terdiri dari (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian, (3) kompetensi profesional dan (4)

kompetensi sosial. Setiap kompetensi inti kemudian dijabarkan menjadi kompetensi guru SD/MI.

Kompetensi profesional yang hendaknya dikuasai oleh guru sudah tercantum dalam Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, namun dalam implementasinya masih ada beberapa guru yang dapat dikatakan tidak menguasai salah satu atau beberapa kompetensi tersebut. Temuan yang didapat Syamsuri (2010) bersama JICA ketika mengadakan survei di beberapa sekolah di Jawa Timur, menjelaskan beberapa hal berikut ini:

1. Umumnya para guru masih menyusun KTSP Buku II (silabus, RPP dan LKS) dengan teknik “*copy paste*”, yang berarti mereka belum menyusun silabus, RPP dan LKS berdasar keperluan dan kondisi mereka sendiri;
2. Meskipun mereka mengaku memiliki RPP, namun ketika proses pembelajaran siswanya diobservasi, semua guru tidak membawa RPP dengan alasan tertinggal di rumah;
3. Dari analisis RPP yang diperoleh ternyata terdapat perbedaan antara apa yang dituliskan dengan apa yang diimplementasikan di kelas. Di RPP guru menuliskan penggunaan pendekatan konstruktivistik, guru berperan selaku fasilitator, namun dari observasi di kelas dapat diketahui bahwa guru lebih dominan, banyak menggunakan ceramah, para siswa pasif, dan guru tidak memahami bagaimana mengimplementasikan pendekatan konstruktivistik di kelas sebagaimana disarankan kurikulum 2006;
4. Pengelolaan kelas dilakukan secara konvensional sehingga tidak memungkinkan terjadinya interaksi antar siswa, kecuali ada 2 SMP yang menggunakan pengelolaan kelas yang memungkinkan terjadinya saling belajar antar siswa.
5. Dalam melakukan evaluasi/assesmen, umumnya guru menggunakan tes secara tertulis, sehingga tes hanya berorientasi ke ranah kognitif, hanya beberapa guru yang menggunakan rubrik untuk assesmen. Ini berarti bahwa pemahaman guru tentang asesmen hanya pada ranah kognitif, tidak sampai pada ranah afektif dan psikomotor.

Hasil survei di atas, ditambah dengan fakta lain tentang kompetensi guru yang dibuktikan dengan hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015. UKG tahun 2015 menguji kompetensi guru untuk dua bidang yaitu pedagogik dan profesional. Rata-rata nasional hasil UKG 2015 untuk kedua bidang kompetensi itu adalah 53,02. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud, Sumarna Surapranata mengatakan, jika dirinci untuk hasil UKG untuk kompetensi bidang pedagogik, rata-rata nasionalnya hanya 48,94, yakni berada di bawah standar kompetensi minimal (SKM), yaitu 55. Bahkan untuk bidang pedagogik hanya ada satu provinsi yang nilainya di atas rata-rata nasional sekaligus mencapai SKM, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta (56,91). Artinya hasil UKG tahun 2015 tersebut tidak sesuai dengan nilai yang ditargetkan pemerintah yaitu 55 (Kemendikbud, 2016).

Berdasarkan hasil survei dan hasil UKG tahun 2015 menunjukkan kurangnya profesionalisme guru dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pendidik. Sehingga perlu adanya pengawasan dan pembinaan serta pengembangan dari pihak-pihak tertentu agar guru dapat meningkatkan kompetensi yang dimilikinya dan mempunyai disiplin serta kinerja yang tinggi. Kepala sekolah selaku pimpinan di lembaga pendidikan bertanggung jawab penuh akan hal itu. Selain sebagai tenaga edukatif, kepala sekolah juga berfungsi sebagai manager, administrator dan supervisor.

Peran kepala sekolah begitu penting serta dituntut untuk mampu melakukan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Namun jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan maka selain tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai hal ini juga akan mendapat *image* yang tidak diinginkan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, dan administrasi sekolah serta upaya pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan di dalam sekolah yang berarti kepala sekolah berupaya membina dan mengembangkan tenaga pendidik. Hal ini mempunyai makna menyangkut pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu kompetensi guru yang berkaitan.

Operasionalisasi peningkatan profesionalisme mengajar guru sekolah dasar yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 menyatakan dengan lugas bahwa kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, peningkatan guru dan tenaga kependidikan serta pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pernyataan ini menggambarkan bahwa tugas pembinaan kemampuan guru menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus memikirkan suatu program peningkatan profesionalisme mengajar guru dengan melibatkan semua unsur yang terkait. Fokus peningkatan ditunjukkan kepada upaya bagaimana merealisasikan penyusunan program kerja yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan dan pengajaran para guru sekolah dasar.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh dan mendalam dengan mengadakan sebuah penelitian yang berjudul “Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Bagaimanakah peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017?
2. Bagaimanakah pelaksanaan peningkatan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017?
3. Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan:

1. Peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017.
2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017.
3. Mendeskripsikan upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali Tahun Pelajaran 2016/2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

#### 1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis untuk memperluas khasanah keguruan dan ilmu pendidikan.

#### 2. Manfaat praktis

##### a. Bagi kepala sekolah

Dapat dijadikan acuan untuk mengetahui bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru.

##### b. Bagi guru

Dapat dijadikan dorongan bagi para guru untuk menjadi guru yang profesional dan untuk meningkatkan kualitas kerja dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.

##### c. Bagi peneliti

Dapat bermanfaat memberikan informasi yang aktual dalam mengembangkan diri sendiri serta mengetahui peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi profesional guru yang ada di SD Negeri 1 Manjung, Sawit Boyolali.